



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Kepahiang – Curup Komplek Perkantoran Pemda No.01
Kode Pos 39372 – Kepahiang

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 900-1 - 06 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
 - b. bahwa Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 merupakan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 463 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang untuk Tim dimaksud dapat diberikan Honorarium ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 /PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
 - b. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari Perangkat Daerah;
 - c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik bulanan seluruh Perangkat Daerah;
 - d. mengkompilasi realisasi belanja daerah bulanan seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan seluruh Perangkat Daerah;
 - f. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Bupati tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - g. mengharmonisasikan dan menyingkronisasikan data realisasi anggaran dengan data yang bersumber dari sistem pengelolaan keuangan daerah, data sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maupun data laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Bupati Kepahiang dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait evaluasi dan pengawasan realisasi APBD;
 - i. melakukan pembinaan terhadap Admin TEPR di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepahiang.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 06 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

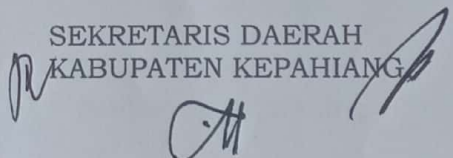

Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 900.1 - 06 Tahun 2023
Tanggal : 06 Januari 2023

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang	Ketua
4	Dedi Sutomi, SKM / Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang	Wakil Ketua
5	Riyanto, S.Sos / Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang	Sekretaris
6	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Kepala Bidang	Anggota
8	Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
9	Wira Ganda, SE., MM / Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Fatmawati, SE / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG


Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001